



Bongkar Paksa Bangunan Melanggar Aturan

Warga Tolak Penggusuran untuk Ruang Terbuka Hijau di Bantaran Code



TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA

PENERTIBAN - Satu alat berat tengah menertibkan bangunan semi permanen di bantaran Sungai Code, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Rabu (28/9). Bangunan yang mayoritas digunakan warga setempat untuk berjualan itu disinyalir melanggar peraturan.

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah bangunan semi permanen di bantaran sungai Code, Kampung Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta dibongkar paksa oleh pihak berwenang. Bangunan yang mayoritas digunakan warga setempat untuk berjualan itu disinyalir melanggar peraturan.

Pantauan di lokasi, sejumlah aparat penegak hukum mulai dari TNI, Polri dan Satpol PP DIY dan Kota Yogyakarta berjaga-jaga serta mengeluarkan barang-barang milik warga yang menempati bangunan semi permanen di bantaran sungai. Meski sempat memanas, namun proses penggusuran berlangsung kondusif.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Sungai Serayu dan Opak (BBWSSO), Antyarsa Ikna Dani, menjelaskan, penertiban bangunan mengacu pada UU nomor 17/2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri PUPR nomor 28/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam aturan itu disebut bahwa area sempadan sungai merupakan area yang terlarang untuk mendirikan bangunan tanpa adanya izin, sebab dapat mengganggu fungsi sungai. "Jumlah bangunan yang dertibkan awalnya 15 bangunan. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat dengan kesadaran sendiri telah membongkar bangunannya sehingga tersisa 8 bangunan. Itupun sebagian dari masyarakat sudah sepakat untuk segera membongkar sendiri bangunannya," katanya saat ditemui di lokasi, Rabu (28/9).

Dia menjelaskan, upaya penertiban sempadan Sungai Code di Mer-

gangan sudah melalui proses yang tertib dan panjang, baik secara administrasi, hukum, maupun sosial. "Rencana penertiban sudah bermula dari tahun 2019, di mana Pemkot Jogja berkoordinasi dengan BBWSSO untuk menertibkan bangunan tanpa izin di sempadan Sungai Code, Brontokusuman, Mergangsan," ujarnya.

BBWSSO kemudian menggelar sejumlah sosialisasi dan diskusi, baik dengan instansi terkait maupun masyarakat pada tahun 2020 dan awal 2021. Kemudian, diterbitkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali pada tahun 2021, yaitu tanggal 31 Juli, 15 September, dan 25 Oktober.

Rencana penertiban kemudian sempat tertunda karena ada permintaan dari DPRD Provinsi DIY yang meminta adanya musyawarah antara instansi pemerintah dan warga masyarakat, dengan BBWSSO sebagai fasilitator. "Setelah melalui proses yang panjang, per hari ini (kemarin, **Red**) bangunan di kawasan itu mulai dertibkan," ungkapnya.

BBWSSO menilai jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat kurang lebih sebanyak dua tahun sehingga merupakan waktu yang lama untuk sosialisasi penertiban. Setelah bangunan diratakan, dijelaskan Antyarsa, nantinya tanah seluas 400 meter persegi itu akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. "Setelah ini akan dimanfaatkan ruang terbuka hijau," terang dia.

Tidak sepakat
Ketua Paguyuban Kali Code Mandiri, Kris Tiwanto mengatakan, pihaknya menolak penggusuran lantaran berpegang pada hasil audiensi yang dilakukan dengan BBWSSO pada 12 September 2022 lalu. Hasil kesepa-

RUANG TERBUKA HIJAU

- Aparat membongkar paksa 8 bangunan semi permanen di bantaran Code, Kampung Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bangunan itu disinyalir melanggar peraturan dan akan dijadikan ruang terbuka hijau.
- Warga yang tergabung Paguyuban Kali Code Mandiri menolak penggusuran.
- Warga berpegang pada hasil audiensi dengan BBWSSO pada 12 September 2022 lalu.

katan diklaimnya tidak menyebutkan adanya upaya penggusuran.

Adapun tiga hasil kesepakatan yakni adanya jalan inspeksi, adanya jalan ke sungai, dan pemeliharaan sungai secara bersama. "Setelah audiensi itu juga ditindaklanjuti dengan koordinasi wilayah di RT 84, itu juga ada musyawarah dan tiba-tiba kita disurati kemarin malam untuk mengosongkan dan penertiban tanpa syarat. Artinya kan sevenang-wenang, terakhir hari ini harus pergi," kata Kris.

Pihaknya menyangkan tindakan pemerintah kemandren, Pemkot Jogja dan BBWSSO yang dimilainya sevenang-wenang. Padahal, dalam sejumlah diskusi dan audiensi ada kesepakatan yang telah disetujui.

"Yang aktivitas di sini 22 kepala keluarga, 16 jualan dan dua pemulung serta dua warga lain hanya menaruh becak di sini. Ketika digusur kan tentu ada masalah," terang dia. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005